



P U T U S A N

Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Magelang, 15 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Magelang, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir Magelang, 26 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022 dihadapan dan di bawah Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama di rumah Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Magelang selama 1,5 bulan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'daddukhul) dan sudah diakrunkai seorang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir di Magelang, 25 Oktober 2017; ikut Penggugat;

4. Bahwa dahulu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai sekitar tahun 2019 akhir, kemudian keduanya rujuk kembali menikah kembali karena demi anak pada tahun 2022;

5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis namun sekitar bulan Desember 2017 telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :

5.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap nafkah lahir batin Penggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang untuk mencukupi kehidupannya dan keluarga;

5.2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, antara Penggugat dan tergugat yang membuat keduanya sudah tidak bisa untuk bersatu kembali; Sehingga permasalahan tersebut di atas menjadi sebab perkecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan Maret tahun 2022, Tergugat tetap tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, yang kemudian Tergugat tiba-tiba langsung pulang ke rumah orang tuanya di [REDACTED]

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████ Kabupaten Magelang sampai sekarang. Penggugat sangat menderita atas sikap tergugat, sehingga Penggugat meminta kejelasan terhadap Tergugat, dan Tergugat mengatakan untuk menentukan jalannya sendiri-sendiri, dan tidak bisa bersatu kembali, kemudian Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████, Perempuan, Lahir di Magelang, 25 Oktober 2017 umur 7 tahun sesuai akta kelahiran Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang masih di bawah umur, sesuai dalam Pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Dan selama ini anak tinggal bersama Penggugat dan terjamin untuk seluruh kebutuhan makan, kesehatan, pendidikan. Maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] Terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan anak yang Bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir di Magelang, 25 Oktober 2017 umur 7 tahun sesuai akta kelahiran Nomor 3308-LU-07112017-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada tiap-tiap hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa adapun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 03 Juli 2024 dan tanggal 17 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk berdamai kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd



A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 3308015512940001 tanggal 19 Juni 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sebelum perkawinan ini, dahulu Penggugat dan Tergugat juga pernah menikah namun bercerai pada tahun 2019, dan pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat menikah kembali;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi hanya 1 bulan karena kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan sejak Maret 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nayla Putri Izzatunnisa, perempuan, umur 7 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, dan dalam keadaan sehat dan baik;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai karakter yang baik, taat dalam beragama dan menjalankan ibadah seperti shalat, puasa dan lainnya, tidak pula emosional sehingga cocok mengasuh anak;

2. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], umur 7 tahun;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah menikah 2 kali, yang pertama kali bercerai pada tahun 2019 dan menghasilkan satu orang anak bernama Nayla Putri Izzatunnisa, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah lagi di tahun 2022 ini;
- Bahwa saksi mengetahui satu bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan kini tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, dan dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mempunyai karakter yang baik, taat dalam beragama dan menjalankan ibadah seperti shalat, puasa dan lainnya, tidak pula emosional sehingga cocok mengasuh anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 125 HIR., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tetap diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak satu bulan setelah perkawinan dan berpuncak pada bulan Maret 2022 di mana antara Penggugat dengan Tergugat berselisih terkait masalah nafkah yang tidak diberikan Tergugat, dan berakibat pisahnya Penggugat dan Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun terakhir dan selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah alat bukti yang bermeterai cukup, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikuatkan dengan relaas panggilan telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik, dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 merupakan bukti surat yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan karenanya telah dapat membuktikan bahwa anak bernama Nayla Putri Izzatunnisa adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat telah bersesuaian mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor  
1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama 1 bulan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nayla Putri Izzatunnisa diasuh oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat dan baik;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta bukti surat maupun saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak [REDACTED];
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dengan sebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah selama 2 tahun terakhir secara berturut-turut sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor  
1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya nasihat dan perdamaian telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Nayla Putri Izzatunnisa berada dalam keadaan sehat dan baik;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang harus dipertimbangkan adalah apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat diselamatkan ataukah tidak, apalagi dengan terlihatnya tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah rusak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang termaktub pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya baik bagi para pihak maupun bagi anak-anak mereka, padahal menurut kaidah ushul fiqh:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selalu identik dengan sikap berupa saling acuh dan enggan nya salah satu hidup bersama pasangannya dalam rumah tangga. Dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa banyak pihak termasuk para saksi Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor  
1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang pada gilirannya menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir, bahwa anak bernama Nayla Putri Izzatunnisa tersebut sejak awal diasuh oleh Penggugat, di mana pengasuhan berjalan dengan baik dan selama pisah Tergugatpun tidak pernah mempersoalkan dan secara nyata telah menyerahkan kepada Penggugat dan tidak pernah menyatakan keberatannya, maka Majelis Hakim memandang Penggugat adalah orang yang paling dianggap mampu untuk menjadi *hadhin* yang baik bagi anak tersebut, maka karenanya alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Bahwa dengan mengadopsi hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang telah dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada pihak yang melaksanakan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor  
1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hadhanah* agar memberikan kesempatan kepada pihak lain yang tidak melaksanakan *hadhanah* untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak yang diasuhnya, karena upaya menutup akses kepada pihak yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dan peralihan kepada pihak yang dianggap lebih baik pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepekat untuk menetapkan hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] kepada Penggugat selaku ibunya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak bernama [REDACTED], lahir di Magelang tanggal 25 Oktober 2017, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi,  
Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mufridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Ali Irfan, S.H.**

**Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj.**

**Mufridah**

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor  
1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd



**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	409.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 604.000,00

(enam ratus empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor  
1027/Pdt.G/2024/PA.Mkd